

SKRIPSI

**PENGELOLAAN SAMPAH PLASTIK AKIBAT KEGIATAN
PARIWISATA SEBAGAI UPAYA PENGENDALIAN PENCEMARAN
LAUT DI PANTAI KUTA KABUPATEN BADUNG PROVINSI BALI
BERDASARKAN PERDA PROVINSI BALI NO 5 TAHUN 2011
TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH**



Diajukan oleh :

Nayaka Nayenggita Namaskirta Duarsa

NPM : 140511736

Program Studi : Ilmu Hukum

**Program Kekhususan : Hukum Pertanahan dan
Lingkungan Hidup**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA**

2020

**HALAMAN PERSETUJUAN
SKRIPSI**

**PENGELOLAAN SAMPAH PLASTIK AKIBAT KEGIATAN
PARIWISATA SEBAGAI UPAYA PENGENDALIAN PENCEMARAN
LAUT DI PANTAI KUTA KABUPATEN BADUNG PROVINSI BALI
BERDASARKAN PERDA PROVINSI BALI NO 5 TAHUN 2011
TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH**



Diajukan oleh :

Nayaka Nayenggita Namaskirta Duarsa

NPM : 140511736

Program Studi : Ilmu Hukum

**Program Kekhususan : Hukum Pertanahan dan
Lingkungan Hidup**

Telah Disetujui Untuk Pendaran

Dosen Pembimbing

Tanggal : 20 September 2020

FX. Endro Susilo, S.H., LL.M.

Tanda Tangan :

A handwritten signature in black ink, appearing to be "FX. Endro Susilo", written over a horizontal line.

**HALAMAN PENGESAHAN
SKRIPSI**

**PENGELOLAAN SAMPAH PLASTIK AKIBAT KEGIATAN
PARIWISATA SEBAGAI UPAYA PENGENDALIAN PENCEMARAN
LAUT DI PANTAI KUTA KABUPATEN BADUNG PROVINSI BALI
BERDASARKAN PERDA PROVINSI BALI NO 5 TAHUN 2011
TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH**



Skripsi ini telah dipertahankan dihadapan Tim Penguji Skripsi
Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Dalam Sidang Akademik yang diselenggarakan pada :

Hari : Selasa
Tanggal : 20 Oktober 2020
Tempat :

Susunan Tim Penguji :

Ketua : Dr. Hyronimus Rhiti, S.H., LL.M.
Sekretaris : B. Hengky Widhi A., S.H., M.H.
Anggota : FX. Endro Susilo, S.H., LL.M.

Tanda Tangan

Mengesahkan

**Dekan Fakultas Hukum
Universitas Atma Jaya Yogyakarta**



Dr. Y. Sari Murti Widiyastuti, S.H., M.Hum.

ABSTRACT

The writing of this law is the management of plastic waste due to tourism activities as an effort to control marine pollution on Kuta Beach, Badung Regency, Bali Province based on the Bali Provincial Regulation Number 5 of 2011 concerning Waste Management. This legal research aims to determine and study the management of plastic waste due to tourism activities as an effort to control marine pollution in Kuta Beach, Badung Regency, Bali Province and to find out and study the factors that hinder local governments in managing plastic waste due to tourism activities. This legal writing is an empirical research. Based on the results of the study, it can be concluded that the management of plastic waste has been carried out by the Badung Regency Government by issuing the Badung Regent Regulation Number 47 of 2018 concerning Reducing Plastic Waste and the Regulation of the Regent of Badung Number 48 of 2018 concerning Guidelines for the Implementation of Reduce, Reuse, and Recycle through the Waste Bank. The obstacles faced by the Regional Government are the presence of seasonal waste during the rainy season, the lack of infrastructure, the number of traditional and religious ceremonies, and the lack of awareness of the community, tourists and business actors in the Kuta beach area.

Keywords: Waste Management, Marine Pollution, Tourism Activities.

HALAMAN PERSEMBAHAN

Penulisan Hukum/Skripsi ini Penulis Persembahkan kepada :

1. Tuhan Yang Maha Esa atas segala berkat dan Cinta Kasih-Nya karena telah menyertai penulis dalam proses penyelesaian Penulisan Hukum/Skripsi ini.
2. Keluarga penulis yaitu Bapak Dr. Arya W.S Duarsa Ibu Ni Wayan Karsiani serta adik Rara Duarsa dan Tamara Duarsa yang selalu mendoakan, mendukung dan menasehati penulis dalam menyelesaikan penulisan hukum/skripsi ini.
3. Teman-teman seperjuangan angkatan 2014, 2015, 2016, 2017 Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta yang telah membantu dan mendukung penulis dalam menyelesaikan penulisan hukum/skripsi ini.
4. Sahabat saya Rio, Ryan, Rocky, Panji, Givena, Dwik, Ferry, Yoseph, El, Maria, Ichata, Velia, dll yang selalu mengingatkan skripsi setiap waktu.
5. Semua pihak yang tidak dapat Penulis sebutkan satu-persatu yang telah memberikan dukungan dan semangat kepada penulis dalam menyelesaikan penulisan hukum/skripsi ini.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat, rahmat dan bimbingannya sehingga dapat menyelesaikan penulisan hukum/skripsi ini yang berjudul “Pengelolaan Sampah Plastik Akibat Kegiatan Pariwisata Sebagai Upaya Pengendalian Pencemaran Laut Di Pantai Kuta Kabupaten Badung Provinsi Bali Berdasarkan PERDA Provinsi Bali No. 5 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Sampah”.

Penyusunan penulisan hukum/skripsi ini, banyak pihak yang telah memberikan bimbingan dan pendampingan kepada penulis. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada :

1. Prof. Ir. Yoyong Arfiadi. M. Eng, Ph.D., selaku Rektor Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
2. Dr. Y. Sari Murti Widiyastuti, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
3. Bapak Y. Hartono, S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang selalu memberikan arahan, memotivasi dan menyemangati penulis dalam menyelesaikan penulisan hukum/skripsi ini.
4. FX. Endro Susilo, S.H., LL.M., selaku Dosen Pembimbing yang telah banyak memberikan arahan, waktu dan pikiran untuk membimbing penulis sehingga dapat menyelesaikan penulisan hukum/skripsi ini.
5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta yang telah mendidik dan memberikan ilmu pengetahuan yang bermamfaat bagi penulis dalam menyelesaikan penulisan hukum/skripsi ini.
6. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Badung yang berkenan memberikan arahan dan data-data yang dibutuhkan dalam penulisan hukum/skripsi ini.
7. Lurah Kelurahan Kuta yang berkenan memberikan arahan dan data-data yang dibutuhkan dalam penulisan hukum/skripsi ini.
8. Camat Kecamatan Kuta yang berkenan memberikan arahan dan data-data yang dibutuhkan dalam penulisan hukum/skripsi ini.

9. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah memberikan dukungan dan semangat kepada penulis.

Akhirnya dengan segala kerendahan hati penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun karena penulis menyadari bahwa penulisan hukum/skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Semoga penulisan hukum/skripsi ini dapat bermamfaat bagi para pembaca dan pihak yang membutuhkan.

Bali, 6 Agustus 2020

Penulis




SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini penulis menyatakan bahwa Penulisan Hukum / Skripsi ini merupakan hasil karya asli penulis, bukan merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain. Jika Penulisan Hukum / Skripsi ini terbukti merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum yang berlaku.

Bali, 6 Agustus 2020

Penulis


Nayaka Nayenggita Namaskirta Duarsa

DAFTAR ISI

| | |
|--|-------------|
| HALAMAN JUDUL | i |
| HALAMAN PERSETUJUAN | ii |
| HALAMAN PENGESAHAN | iii |
| ABSTRACT | iv |
| HALAMAN PERSEMBAHAN | v |
| KATA PENGANTAR | vi |
| SURAT PERNYATAAN KEASLIAN | viii |
| DAFTAR ISI | ix |
| DAFTAR TABEL | xii |
| DAFTAR GAMBAR | xiii |
| DAFTAR LAMPIRAN | xiv |
| BAB I PENDAHULUAN | |
| A. Latar Belakang Masalah..... | 1 |
| B. Perumusan Masalah..... | 5 |
| C. Tujuan Penelitian..... | 5 |
| D. Mamfaat Penelitian..... | 5 |
| E. Keaslian Penelitian..... | 6 |
| F. Batasan Konsep..... | 17 |
| G. Metode Penelitian..... | 18 |
| 1. Jenis Penelitian..... | 18 |
| 2. Sumber Data..... | 18 |

| | |
|--|----|
| 3. Metode Pengumpulan Data..... | 19 |
| 4. Lokasi Penelitian..... | 19 |
| 5. Populasi dan Sampel..... | 20 |
| 6. Responden..... | 20 |
| 7. Narasumber..... | 20 |
| 8. Metode Analisis Data..... | 21 |
| BAB II PEMBAHASAN | |
| A. Tinjauan tentang Pariwisata..... | 22 |
| 1. Pengertian Pariwisata..... | 22 |
| 2. Ruang Lingkup Kepariwisata..... | 22 |
| 3. Perizinan Pariwisata..... | 26 |
| B. Tinjauan tentang Sampah dan Pencemaran Laut..... | 32 |
| 1. Pengertian Sampah..... | 32 |
| 2. Jenis-Jenis Sampah..... | 33 |
| 3. Pencemaran Laut..... | 35 |
| 4. Pengelolaan Sampah..... | 39 |
| C. Pengelolaan Sampah Plastik Sebagai Upaya Pengendalian Pencemaran Laut di Pantai Kuta Provinsi Bali..... | 44 |
| 1. Monografi Lokasi Penelitian..... | 44 |
| 2. Potret Persoalan Sampah & Sampah Plastik di Pantai Kuta Kabupaten Badung Provinsi Bali | 45 |
| 3. Kewenangan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Badung, dan Dinas Pariwisata dalam Pengelolaan Sampah Plastik di | 48 |

| | |
|--|----|
| Pantai Kuta..... | |
| 4. Dampak Keberadaan Sampah Plastik Bagi Pencemaran Lingkungan..... | 50 |
| 5. Pengelolaan Sampah..... | 51 |
| 6. Hambatan Pengelolaan Sampah Plastik Sebagai Upaya Pengendalian Pencemaran Laut di Pantai Kuta..... | 57 |
| BAB III PENUTUP | |
| A. Kesimpulan..... | 62 |
| B. Saran..... | 63 |
| DAFTAR PUSTAKA | |
| LAMPIRAN | |

DAFTAR TABEL

| | | |
|---------|--|----|
| Tabel 1 | : Standar Baku Mutu Air Laut Untuk Wisata Bahari..... | 38 |
| Tabel 2 | : Persebaran Sampah Musiman di Beberapa Pantai di Provinsi Bali..... | 58 |



DAFTAR GAMBAR

| | | |
|----------|--|----|
| Gambar 1 | : Sampah Berserakan di Bibir Pantai Kuta..... | 46 |
| Gambar 2 | : Gerakan Influencer Media Sosial Untuk Kebersihan Pantai di Provinsi Bali..... | 47 |
| Gambar 3 | : Peta Pengukuran Kualitas Perairan di Pantai Kuta..... | 59 |



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian di Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Badung
- Lampiran 2 : Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian di Kecamatan Kuta
- Lampiran 3 : Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian di Kelurahan Kuta
- Lampiran 4 : Dokumentasi Berupa Foto Penelitian Penulis



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pariwisata semakin berkembang pesat di Indonesia saat ini, terutama di Bali yang sering kali disebut sebagai *paradise island*, dimana sebagai obyek strategis dalam Kepariwisata Indonesia. Indikator dalam baik buruknya tempat wisata dapat diukur salah satunya dengan kondisi lingkungan yang mencakup tata letak atau design tempat wisata, akses yang jalan dan terutama yang paling penting adalah kebersihan. Kebersihan merupakan hal yang sangat mutlak yang harus dilindungi dan dijaga baik Pemerintah dan warga, hal ini diamanatkan dalam Konstitusi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yakni di Pasal 28 huruf H ayat (1) yang menyebutkan “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta mendapatkan pelayanan kesehatan”. Hal ini juga ditegaskan dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang memuat tujuan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yakni :

- a. Melindungi wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dari pencemaran dan/atau kerusakan Lingkungan Hidup;
- b. Menjamin keselamatan, kesehatan dan kehidupan manusia;
- c. Menjamin kelangsungan kehidupan makhluk hidup dan kelestarian ekosistem;
- d. Menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup;
- e. Mencapai keserasian, keselarasan dan keseimbangan lingkungan hidup;
- f. Menjamin terpenuhinya keadilan generasi masa kini dan generasi masa depan;
- g. menjamin pemenuhan dan perlindungan hak atas lingkungan hidup sebagai bagian dari hak asasi manusia;
- h. menjamin pemenuhan dan perlindungan hak atas lingkungan hidup sebagai bagian dari hak asasi manusia;
- i. mewujudkan pembangunan berkelanjutan; dan

j. mengantisipasi isu lingkungan global.

Selain itu dalam rangka mengatasi masalah sampah, tugas Pemerintah Pusat dan Daerah dalam menangani permasalahan termuat dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah yakni :

- a. Menumbuh kembangkan dan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sampah;
- b. Melakukan penelitian, pengembangan teknologi pengurangan dan penanganan sampah;
- c. Memfasilitasi, mengembangkan dan melaksanakan upaya pengurangan, penanganan dan pemanfaatan sampah;
- d. Melaksanakan pengelolaan sampah dan memfasilitasi penyediaan prasaran dan sarana pengelolaan sampah; dan
- e. Mendorong dan memfasilitasi pengembangan mamfaat hasil pengelolaan sampah.

Berdasarkan Undang-Undang tersebut, Pemerintah Provinsi Bali mengeluarkan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Sampah sebagai wujud mengatasi permasalahan sampah di Provinsi Bali sesuai dengan kebutuhan dan kondisi di Provinsi Bali.

Provinsi Bali banyak menyediakan tempat wisata yang indah dan natural sehingga menjadi destinasi liburan sekolah dan akhir tahun yang banyak diincar warga Indonesia sendiri maupun warga dari berbagai Negara. Hal tersebut merupakan hal positif dalam hal kenaikan pendapatan di bidang Kepariwisataaan Provinsi Bali. Sisi lain terdapat hal negatif yang dapat menjadi dampak yang luar biasa apabila tidak dikelola dan dikendalikan yakni mengenai sampah. Pada musim hujan, Pantai Kuta di Provinsi Bali sering dibanjiri sampah plastik. Sampah tersebut terdampar akibat gelombang tinggi dan angin kencang di wilayah perairan selatan Bali.¹ Hal tersebut dapat mengakibatkan hal negatif baik dari aspek kesehatan yang mengakibatkan

¹ <http://betahita.id/2019/01/27/pantai-di-bali-dibanjiri-sampah-plastik/>, diakses pada Minggu 8 Maret 2020

penyakit-penyakit yang banyak bermunculan, dari aspek lingkungan hidup yang menyebabkan ekosistem hewan dan tumbuhan menjadi terganggu, dari aspek kepariwisataan yang menyebabkan sepi pengunjung dan aspek kependudukan yang mengalami kebanjiran serta masih banyak aspek lain.

Permasalahan sampah tersebut makin mengkhawatirkan dan Bali sempat mendeklarasikan “darurat sampah” pada tahun 2017 silam.² Menurut I Gede Hendrawan peneliti dari Fakultas Kelautan dan Perikanan Universitas Udayana memberikan keterangan “sampah secara estetis mengganggu wisatawan tapi sesungguhnya dibalik itu sampah plastik memiliki masalah lebih serius. Sampah plastik memiliki kandungan microplastik yang dapat mencemari ikan dan apabila dikonsumsi manusia akan menyebabkan kanker”. Dalam hal ini yang menjadi perhatian adalah kebersihan lingkungan dalam wilayah Kota Denpasar khususnya mengenai penanganan sampah yang dihasilkan oleh masyarakat Denpasar sendiri yang semakin hari semakin bertambah. Hal ini dipengaruhi oleh laju perkembangan dan pertumbuhan penduduk yang tinggi di kota Denpasar yang menyebabkan bertambahnya volume sampah. Indonesia merupakan salah satu dari 40 negara yang merupakan bagian kampanye Laut Ramah Lingkungan PBB yang memiliki tujuan untuk menghentikan arus sampah plastik yang mencemari lautan. Indonesia telah berkomitmen dengan berjanji mengurangi sampah plastik di lautan sebesar 70% pada tahun 2025 mendatang.³ Pencemaran sampah yang terdapat di Pantai Kuta didominasi sebanyak 80% berupa sampah plastik, hal tersebut dilakukan penelitian oleh Fakultas Kelautan dan Perikanan (FKP) Universitas Udayana. “Di Pantai Kuta kami melakukan riset, ditemukan 70 sampai 80 persen adalah sampah plastik,” ujar Akademisi Fakultas Kelautan dan Perikanan (FKP) Universitas Udayana, Dr. Gede Hendrawan. Kata dia,

² <https://sains.kompas.com/read/2017/12/29/180100023/bali-deklarasikan-darurat-sampah-apa-yang-harus-dilakukan-?page=all>, diakses pada Minggu 8 Maret 2020

³ WULANDARI WIDYOWATI, ADINDA RIZKY SYAPUTRI, DANY FEBRIANTO, “**KEBIJAKAN PEMERINTAH KOTA DENPASAR TERHADAP UPAYA PENCEGAHAN PENCEMARAN LINGKUNGAN HIDUP DI KOTA DENPASAR**”, Jurnal Reformasi Hukum: Cogito Ergo Sum, Volume 1, Nomor 2, Fak. Hukum dan Fak. Sosial dan Politik Universitas Negeri Surabaya, 48-50.

sampah-sampah tersebut sumbernya memang berasal dari darat maupun aktivik di laut. Namun secara umum, 80 % berasal dari darat. Pada Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 16 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) Provinsi Bali, ada pasal yang terkait dengan sampah. Didalamnya juga menyebutkan pelarangan pembuangan sampah sebelum dipilah. Namun impelementasinya sangat tak optimal. Sampah plastic yang banyak jumlahnya sangat merusak ekosistem laut, terutama sampah yang berupa mikroplastik. “Kalau mikropastik yang sulit dilihat secara kasat mata lebih mudah untuk dibersihkan, sedangkan mikropastik susah dibersihkan. Sangat berbahaya dan dampaknya sangat buruk bagi lingkungan”, tuturnya.⁴

Kegiatan yang banyak menghasilkan tumpukan sampah plastik didominasi oleh kegiatan para wisatawan yang kurang disiplin dalam menjaga kebersihan serta pelaku usaha berupa pedagang-pedagang sekitar yang tidak mematuhi aturan pembuangan sampah. Hal tersebut juga melanggar ketentuan mengenai dumping (pembuangan) yang dimuat dalam Pasal 104 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Problematika tersebut dapat dicegah dengan pengawasan mengenai pengelolaan sampah yang ketat oleh Pemerintah Daerah Provinsi Bali lewat Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Badung. Namun pada praktiknya pada tahun 2019 dapat ditemui sampah plastic di Pantai Kuta sehingga sempat ditetapkan darurat pengelolaan sampah di Bali khususnya di Pantai Kuta, sehingga menjadi problematika hukum dalam pelaksanaan pengelolaan sampah di Pantai Kuta.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis memilih Pantai Kuta di Provinsi Bali sebagai obyek penelitian. Penulis tertarik untuk mengetahui, mengkaji, dan menganalisis Pelaksanaan Pengelolaan Sampah di Pantai Kuta Provinsi Bali, sehingga penulis memutuskan untuk mengambil judul penelitian yakni : “Pengelolaan Sampah Plastik Akibat Kegiatan Pariwisata Sebagai Upaya

⁴ <https://bali.tribunnews.com/2019/02/23/hasil-penelitian-fkp-unud-sampah-di-pantai-kuta-80-plastik>, diakses pada Jumat 20 Maret 2020

Pengendalian Pencemaran Laut Di Pantai Kuta Kabupaten Badung Provinsi Bali Berdasarkan Perda Provinsi Bali No 5 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Sampah”.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka dirumuskan masalah dalam penelitian ini yaitu :

1. Bagaimana pengelolaan sampah plastik akibat kegiatan pariwisata sebagai upaya pengendalian pencemaran laut di Pantai Kuta berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Sampah di Pantai Kuta Provinsi Bali ?
2. Apakah faktor-faktor yang menghambat Pemerintah Daerah dalam pengelolaan sampah plastik akibat kegiatan pariwisata sebagai upaya pengendalian pencemaran laut di Pantai Kuta Provinsi Bali ?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian hukum ini bertujuan :

1. Untuk mengetahui dan mengkaji pengelolaan sampah plastik akibat kegiatan pariwisata sebagai upaya pengendalian pencemaran laut di Pantai Kuta Kabupaten Badung Provinsi Bali.
2. Untuk mengetahui dan mengkaji faktor-faktor yang menghambat Pemerintah Daerah dalam pengelolaan sampah plastik akibat kegiatan pariwisata sebagai upaya pengendalian pencemaran laut di Pantai Kuta Provinsi Bali.

D. Mamfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan memberikan mamfaat untuk perkembangan keilmuan bidang hukum lingkungan hidup, khususnya pada kajian pengelolaan sampah sebagai upaya pencegahan pencemaran laut. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi

perkembangan ilmu hukum, khususnya bidang hukum lingkungan hidup dalam kaitannya pengelolaan sampah sebagai upaya pencegahan pencemaran laut,

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan memberikan mamfaat bagi pihak yang terkait yaitu :

a. Pemerintah

Melalui penelitian ini, diharapkan dapat memberi mamfaat bagi Pemerintah Daerah Provinsi Bali melalui Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Badung serta Dinas Pariwisata, agar semakin meningkatkan pelaksanaan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya dibidang hukum lingkungan hidup yakni pengelolaan sampah sebagai pencegahan pencemaran laut.

b. Pelaku Usaha dibidang Kuliner

Melalui hasil penelitian ini, diharapkan dapat memberikan mamfaat sebagai pedoman dalam menjalankan usaha agar dapat mematuhi peraturan-perundangan yang berlaku khususnya hukum lingkungan hidup demi kelancaran usaha dan kelestarian lingkungan hidup.

E. Keaslian Penelitian

Ada beberapa penelitian yang terkait dengan pengendalian dan pengelolaan sampah tetapi secara khusus mengenai pelaksanaan pengelolaan sampah di Pantai Kuta Provinsi Bali belum ada.

Apabila dikemudian hari diketahui adanya jenis penelitian yang sama mengenai topik yang dibahas dalam penelitian ini maka diharapkan dapat saling melengkapi guna kemajuan ilmu pengetahuan dibidang hukum lingkungan. Penelitian ini berbeda dengan 4 penelitian mengenai pengendalian dan pengelolaan sampah seperti diuraikan di bawah ini :

1. a. Judul skripsi : “Implementasi Kebijakan Pemerintah Dalam Pengelolaan Daur Ulang Sampah Di Kota Metro”.

- b. Identitas penulis : Cinda Marsya Diandara ; NPM :1312011074
; Fakultas Hukum Universitas Lampung,
2017
- c. Rumusan masalah : 1. Bagaimanakah implementasi kebijakan pemerintah dalam pengelolaan sampah melalui daur ulang di Kota Metro ?
2. Faktor-faktor apasajakah yang menjadi penghambat dalam mengimplementasikan kebijakan pemerintah dalam pengelolaan sampah melalui daur ulang di Kota Metro ?
- d. Tujuan penelitian : 1. Untuk mengetahui implementasi kebijakan pemerintah daerah dalam pengelolaan sampah melalui daur ulang di Kota Metro.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam mengimplemtasikan kebijakan pemerintah daerah dalam pengelolaan sampah melalui daur ulang di Kota Metro.
- e. Hasil penelitian : 1. Pemerintah Kota Metro telah mengimplemtasikan kebijakan tentang daur ulang sampah dengan diresmikannya Peraturan Daerah Kota Metro No. 8 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Sampah. Program Daur Ulang Sampah dilaksanakan oleh kerjasama dari Dinas LingkunganHidup dan UPT Kebersihan Kota Metro. Implementasi kebijakan daur ulang sampah yang dilakukan oleh

Pemerintah Kota Metro adalah dengan adanya fasilitasi dan sosialisasi mengenai daur ulang sampah, adanya Bank Sampah yang dikelola oleh masyarakat, pengelolaan kompos, biodigester, pencacah plastik dan produk kreatifitas sampah.

2. Program daur ulang sampah Kota Metro sudah berjalan sejak tahun 2013 dan mengalami proses yang signifikan, namun masih terdapat beberapa kendala dan faktor-faktor penghambat seperti kurangnya kesadaran dan minat masyarakat untuk memilah dan memisahkan sampah rumah tangga mereka, kurangnya sosialisasi dan edukasi tentang pengelolaan sampah 5R kreatifitas, kurangnya pembinaan oleh pemerintah, dan minimnya dana untuk penganggaran sarana dan prasarana penunjang daur ulang sampah.

- f. Perbedaan : Perbedaan skripsi ini dengan penelitian yang dilakukan, berkaitan dengan obyek dan lokasi penelitian serta Peraturan Perundang-Undangan. Obyek dan lokasi penelitian skripsi diatas adalah Kota Metro, Bandar Lampung sedangkan penelitian ini obyek dan lokasi penelitiannya adalah Pantai Kuta Provinsi Bali. Peraturan Perundang-Undangan penelitian diatas adalah menggunakan Peraturan Daerah Kota Metro

Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Sampah sedangkan penelitian ini menggunakan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Sampah.

2. a. Judul skripsi : “Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Sampah Di Kelurahan Jombang Kota Semarang (Analisis Sosio Yuridis Pasal 28 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Sampah)”.
- b. Identitas penulis : Ragil Agus Prianto ; NPM:3450406574 ; Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang 2011.
- c. Rumusan masalah : 1. Apa saja bentuk-bentuk regulasi dengan Pengelolaan Sampah di Kota Semarang ?
2. Bagaimanakah bentuk dan mekanisme partisipasi masyarakat dalam Pengelolaan sampah di Kelurahan Jomblang Kota Semarang ?
3. Faktor apa sajakah yang mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam Pengelolaan Sampah di Kelurahan Jomblang Kota Semarang ?
- d. Tujuan penelitian : 1. Untuk mengetahui apa saja bentuk-bentuk regulasi terkait dengan pengelolaan sampah di Kota Semarang.
2. Untuk mengetahui Bagaimana bentuk dan mekanisme partisipasi masyarakat dalam Pengelolaan Sampah di Kelurahan Jomblang Kota Semarang.
3. Untuk mengetahui faktor apa sajakah

yang mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah di Kelurahan Jomblang Kota Semarang dalam menjaga kelestarian lingkungan hidup.

- e. Hasil penelitian : 1. Bentuk-bentuk regulasi terkait dengan pengelolaan sampah di kota Semarang adalah Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang Nomor 6 Tahun 1993 Tentang Kebersihan Dalam Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang, Peraturan ini masih diberlakukan di Kota Semarang meskipun telah ada Undang-undang yang baru yaitu Undang-undang Pengelolaan Sampah Nomor 18 Tahun 2008, namun setelah disyahkan Undang-undang tersebut sampai sekarang Peraturan Pemerintah tentang pengelolaan sampah belum juga disyahkan padahal telah diatur dalam Pasal 47 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah bahwa Peraturan Pemerintah dan Peraturan Menteri yang diamanatkan Undang-undang ini diselesaikan selambat-lambatnya 1 (satu) tahun sejak Undang-undang ini diundangkan. Sedangkan untuk Peraturan Daerah yang diamanatkan Undang-undang ini diselesaikan paling lama 3 (tiga) tahun

terhitung sejak Undang-undang ini diundangkan tetapi kenyataannya sampai sekarang belum ada Peraturan Daerah di Kota Semarang yang mengatur secara khusus tentang Pengelolaan Sampah dikarenakan Peraturan Daerah di Kota Semarang Nomor 6 Tahun 1993 masih diberlakukan dan masih efektif, jadi sepanjang peraturan yang lama masih berlaku secara efektif maka tidak perlu dibentuk perda yang baru tentang pengelolaan sampah karena Peraturan Pemerintah sampai sekarangpun juga belum disahkan.

2. Bentuk mekanisme partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah di Kelurahan Jomblang Kota Semarang yaitu dimulai dari proses tahap Perencanaan yaitu mengidentifikasi masalah mengenai pengelolaan sampah kemudian mempersiapkan untuk membuat suatu keputusan dan kesepakatan antara pemerintah dan masyarakat, Tahap Implementasi pada tahap ini pemerintah bekerjasama dengan stakeholder untuk mengadakan sosialisasi tentang bentuk regulasi pengelolaan sampah. selanjutnya pada tahap Pengawasan dan Pengendalian dalam pelaksanaan pengawasan pemeliharaan dan peningkatan disiplin

masyarakat perlu stakeholder melaporkan hasil kegiatan monitoring yang dilakukan. Pengelola membuat laporan, untuk disampaikan ke pemerintah maupun masyarakat sesuai aturan atau mekanisme yang disepakati. Laporan rutin kepada masyarakat akan disampaikan pada acara temu kader-kader lingkungan atau pada saat ada acara di tingkat RT maupun RW. dan yang terakhir Tahap Evaluasi Pemerintah melakukan evaluasi tahunan sesuai dengan laporan yang disampaikan stakeholder.

3. Faktor-faktor yang mempengaruhi bentuk dan tingkat partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah di Kelurahan Jomblang Kota Semarang yaitu bisa dilihat dari segi, pekerjaan, dan lamanya tinggal. Faktor jenis pekerjaan berpengaruh pada peran serta karena mempengaruhi derajat aktifitas dalam kelompok dan mobilitas individu. Jenis pekerjaan seseorang berhubungan dengan waktu luang yang dimiliki, perhatian dengan lingkungan sekitar, pendapatan, wawasan dan sedikit banyak mempengaruhi pola berpikir seseorang. Semakin banyak waktu yang dipergunakan untuk bekerja maka kesempatan berperan serta semakin

kecil. Lamanya tinggal memiliki keterkaitan yang kuat dengan bentuk peran serta masyarakat dalam proses keterlibatan warga dalam pertemuan, kegiatan fisik/kerja bakti. Semakin lama seseorang tinggal dan menetap di suatu daerah pada umumnya akan memberikan pengaruh positif bagi perkembangan kehidupan psikologisnya sehingga dapat merangsang rasa memiliki yang mendalam yang pada gilirannya tumbuh kesadaran untuk memelihara, mengelola dan mengembangkan hasil pembangunan berupa perbaikan prasarana dan fasilitas yang ada. Dalam hal ini semakin banyak jumlah tetangga yang dikenal, semakin tinggi ikatan psikologis dengan lingkungannya yang berpengaruh pada besarnya keinginan untuk terlibat dalam kegiatan bersama

- f. Perbedaan : Perbedaan skripsi ini dengan penelitian yang dilakukan berkaitan dengan obyek dan lokasi penelitian. Obyek dan lokasi penelitian skripsi diatas adalah Kelurahan Jomblang Kota Semarang sedangkan obyek dan lokasi penelitian ini adalah Pantai Kuta Provinsi Bali.
3. a. Judul skripsi : “Aspek Hukum Tanggung Jawab Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan Sampah Di Tempat Pembuangan Akhir

- Bantargebang Bekasi”
- b. Identitas penulis : Alfonsus Beni Nugroho ;
NPM:1303511332 ; Fakultas Hukum
Universitas Atma Jaya Yogyakarta 2016.
- c. Rumusan masalah : 1. Bagaimana tanggung jawab
Pemerintah Daerah dalam
pengelolaan sampah di TPA
Bantargebang Bekasi ?
2. Apa saja kendala-kendala yang
dihadapi oleh Dinas Kebersihan
Provinsi DKI Jakarta beserta unit
Pengelola Sampah Terpadu TPA
Bantargebang Bekasi dalam
pengelolaan sampah di TPA
Bantargebang Bekasi ?
- d. Tujuan Penelitian : 1. Untuk mengetahui tanggung jawab
Pemerintah Daerah dalam
pengelolaan sampah di TPA
Bantargebang Bekasi.
2. Untuk mengetahui kendala-kendala
yang dihadapi oleh Dinas Kebersihan
Provinsi DKI Jakarta beserta Unit
Pengelola Sampah Terpadu TPA
Bantargebang Bekasi dalam
pengelolaan sampah di TPA
Bantargebang Bekasi.
- e. Hasil Penelitian : Pengelolaan sampah yang ada di
TPA Bantargebang, Kota Bekasi
adalah milik swakelola Provinsi
DKI Jakarta sejak diputuskannya
dengan pihak swasta yakni dengan

PT. Godang Tua Jaya joint operation PT. Navigat Organic Energy pada tanggal 19 Juli 2016. Tanggung jawab pengelolaan sampah yang ada di TPA Bantargebang Bekasi secara penuh dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Dinas Kebersihan Provinsi DKI Jakarta bersama-sama dengan Unit Pengelola Sampah Terpadu (UPST) TPA Bantargebang Bekasi. Pelaksanaan pembuangan sampah di TPA Bantargebang dilakukan atas kerjasama antara Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan Pemerintah Kota Bekasi, sebagai penguasa teritori. Pemerintah Kota Bekasi khususnya Dinas Kebersihan Kota Bekasi bertanggung jawab hanya sebatas pengawasan atau monitoring, tidak ikut bertanggung jawab atas pengelolaan sampah di TPA Bantargebang. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta khususnya Dinas Kebersihan Provinsi DKI Jakarta bersama-sama dengan Unit Pengelola Sampah Terpadu (UPST) Bantargebang Dinas Kebersihan DKI Jakarta



mengalami beberapa kendala dalam melakukan pengelolaan sampah di TPA Bantargeban Bekasi. Kendala tersebut meliputi banyaknya pemulung yang bekerja di dalam TPA yang mencapai hingga enam ribu orang perhari, kurangnya alat berat dan ekskavator yang tidak dapat bekerja dengan baik, pengelolaan yang masih menggunakan cara open dumping, kurangnya penyemprotan desifektan untuk mencegah penyakit yang disebabkan oleh tumpukan sampah, terjadi kepadatan lalu lintas akibat kegiatan pengangkutan sampah ke TPA, kurangnya penerapan aturan yang ketat bagi para pemulung, kurangnya proses penataan lokasi penumpukan, larangan untuk menumpuk sampah dan pembangunan gubuk, dan kurangnya penyiraman berkala serta pengaturan kecepatan kendaraan.

- f. Perbedaan : Perbedaan skripsi ini dengan penelitian yang dilakukan berkaitan dengan obyek dan lokasi penelitian. Obyek dan lokasi penelitian skripsi diatas adalah Bekasi

sedangkan obyek dan lokasi penelitian ini adalah Pantai Kuta Provinsi Bali.

F. Batasan Konsep

1. Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dilaksanakan dalam rangka pelestarian fungsi lingkungan hidup (Pasal 13 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup)
2. Sampah plastik adalah sampah yang mengandung senyawa Polimer (Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2018 tentang Penanganan Sampah Laut)
3. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah. (Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata)
4. Pencemaran laut adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan laut oleh kegiatan manusia sehingga kualitasnya turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan laut tidak sesuai lagi dengan baku mutu dan/atau fungsinya. (Pasal 1 angka 2 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran dan/atau Perusakan Laut)
5. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat. (Pasal 1 angka 8 Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Sampah)
6. Pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah. (Pasal 1 angka 11 Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Sampah)

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum empiris yaitu penelitian terhadap identifikasi hukum (tidak tertulis) dan penelitian terhadap efektifitas hukum.⁵

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis artinya mengumpulkan dahulu mengenai gambaran secara umum baik yang diberikan responden maupun narasumber serta dampak -dampak yang timbul dari perilaku masyarakat. Kemudian dianalisis dengan mempersempit cakupannya secara khusus yang berkaitan dengan pengelolaan sampah plastic sebagai upaya pencegahan pencemaran laut di Pantai Kuta Provinsi Bali.

2. Sumber Data

Dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder, yakni:

- a. Data primer diperoleh secara langsung dari sumber pertama, yakni perilaku masyarakat melalui penelitian.⁶ Dalam penelitian ini data primer diperoleh melalui kuisioner kepada para responden dan wawancara dengan para narasumber.
- b. Data sekunder meliputi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.⁷
 - 1) Bahan hukum primer dalam penelitian ini adalah Peraturan Perundang-Undangan yang berkaitan dengan Pengelolaan Sampah dan ketentuan mengenai Kepariwisataaan, yaitu :
 - a) Undang-Undang Dasar 1945;
 - b) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah;
 - c) Undang-Undang Nomor Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan

⁵ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta : UI Press Cetakan 3, 1984) hlm.51

⁶ *Ibid.* hlm. 12.

⁷ Mukti Fajar, Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2010) hlm. 157

- d) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
 - e) Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2018 tentang Penanganan Sampah Laut;
 - f) Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran dan/atau Perusakan Lingkungan Laut;
 - g) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 51 Tahun 2004 tentang Baku Mutu Air Laut;
 - h) Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 16 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bali Tahun 2009-2029; dan
 - i) Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Sampah.
- 2) Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer yang dapat berupa rancangan perundang-undangan, hasil penelitian, buku-buku teks, jurnal ilmiah, dan berita internet.⁸ Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini berhubungan dengan pengelolaan sampah di Pantai Kuta Provinsi Bali.

3. Metode Pengumpulan Data

- a. Untuk pengumpulan data primer, dipergunakan wawancara. Wawancara yaitu proses tanya jawab secara langsung kepada narasumber mengenai pengelolaan sampah di Pantai Kuta Provinsi.
- b. Untuk mengumpulkan data sekunder dipergunakan studi kepustakaan.

4. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, Provinsi Bali.

⁸ *Ibid*

5. Populasi dan Sampel

Populasi merupakan sejumlah manusia atau unit yang mempunyai ciri-ciri atau karakteristik yang sama.⁹ Populasi dalam penelitian ini adalah beberapa orang penduduk yang tinggal di Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung yang tinggalnya berdekatan dengan Pantai Kuta dan beberapa wisatawan yang sedang berada di Pantai Kuta.

Sampel dalam penelitian ini diambil secara *purposive sampling* sebanyak 5 orang penduduk yang tinggal di Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung yang tinggalnya berdekatan dengan Pantai Kuta dan 5 orang wisatawan yang sedang berada di Pantai Kuta pada Maret – April 2020 yang dapat ditemui dilokasi.

6. Responden

Responden dalam penelitian ini adalah pelaku usaha pedagang kaki lima di sekitaran pantai Kuta.

- a. Pak Adi selaku penjual lumpia dikawasan Pantai Kuta;
- b. Pak Ngurah selaku penjual lumpia dikawasan Pantai Kuta;
- c. Pak Oka selaku pengusaha warung di kawasan Pantai Kuta;
- d. Pak Wayan selaku penjual ice cream di kawasan Pantai Kuta;
- e. Bu Risa selaku penjual ice cream di kawasan Pantai Kuta.

7. Narasumber


Narasumber adalah seseorang yang memberikan pendapat atas obyek yang kita teliti. Dia bukan bagian dari unit analisis, tetapi ditempatkan sebagai pengamat. Hubungan Narasumber dengan obyek yang kita teliti disebabkan kompetensi keilmuan yang dimiliki. Narasumber dalam penelitian ini adalah:

- a. Bapak I Made Swasana, S.Pd. selaku Lurah Kelurahan Kuta;
- b. Bapak I Ketut Gede Artha, AP, S.H., M.Si selaku Camat Kecamatan Badung; dan
- c. Bapak Drs. I Wayan Puja, M.Si. selaku Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Badung.

⁹ *Ibid. hlm.171*

8. Metode Analisis Data

Data yang diperoleh dianalisis menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah suatu cara analisis hasil penelitian yang menghasilkan data yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan serta juga tingkah laku yang nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai suatu yang utuh.¹⁰ Berdasarkan data tersebut, dapat diperoleh gambaran yang jelas tentang masalah yang akan diteliti, dan ditarik suatu kesimpulan dengan berpedoman pada acara berpikir induktif, yaitu suatu cara berpikir dalam mengambil kesimpulan secara umum yang didasarkan pada fakta-fakta yang bersifat khusus guna menjawab permasalahan yang telah dikemukakan.



¹⁰ *Ibid.* hlm. 192

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan


Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data, dapat disimpulkan bahwa:

1. Pengelolaan sampah plastik akibat kegiatan pariwisata sebagai upaya pengendalian pencemaran laut di kawasan Pantai Kuta sudah dilakukan Pemerintah Kabupaten Badung melalui Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Badung (DLHK), Kecamatan Kuta dan Kelurahan Kuta. Upaya tersebut diwujudkan dengan terbitnya Peraturan Bupati Badung Nomor 47 Tahun 2018 tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik dan Peraturan Bupati Badung Nomor 48 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan *Reduce, Reuse, dan Recycle* melalui Bank Sampah. Selain itu beberapa tahap telah dilaksanakan dalam hal Pengurangan dan Penanganan Sampah.
2. Ada beberapa faktor yang menghambat Pemerintah Daerah dalam melakukan pengelolaan sampah akibat kegiatan pariwisata sebagai upaya pengendalian pencemaran laut di Pantai Kuta yakni kurangnya sarana prasarana dalam penyediaan Tempat Sampah Sementara (TPS), banyaknya penyelenggaraan upacara adat dan keagamaan di kawasan Pantai Kuta dan kurangnya kesadaran dari masyarakat, wisatawan serta pelaku usaha di kawasan Pantai Kuta untuk membuang sampah pada tempatnya. Hambatan utama pengelolaan dan penanganan sampah di Pantai Kuta bukan dari kegiatan pariwisata, namun dikarenakan adanya sampah musiman pada saat musim hujan yang bertebaran di kawasan Pantai Kuta sehingga membuat beberapa titik air menjadi keruh dan sampah tersebut bertebaran hingga ke bibir Pantai Kuta.

B. Saran

Berdasarkan simpulan tersebut di atas, Penulis memberikan saran sebagai berikut :

1. Pemerintah Kabupaten Badung perlu melakukan antisipasi serta pencegahan datangnya sampah musiman ke kawasan Pantai Kuta dengan memanfaatkan teknologi dan inovasi yang ada.
2. Pemerintah Kabupaten Badung harus menyediakan sarana prasarana secara lengkap dalam proses pengelolaan dan penanganan sampah plastik di kawasan Pantai Kuta.
3. Pemerintah Kabupaten Badung harus melakukan sosialisasi secara insentif dan penegakan hukum secara tegas serta konsisten terhadap masyarakat, wisatawan, dan pelaku usaha di kawasan Pantai Kuta dalam menaggulangi sampah.



DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Cecep Dani Sucipto, 2009, *Teknologi Pengolahan Daur Ulang Sampah*, Jakarta : Goysen Publishing
- Dedy Mulyana, 2000, *Ilmu Komunikasi Suatu Pengantar*, Bandung : Rosda
- Juanjir Sumardi, 1996, *Hukum Pencemaran Laut Transnasional*, Bandung : Citra Aditya Bakti
- Mochtar Kusumaatmadja, 1978, *Bunga Rampai Hukum Laut*, Bandung : Bina Cipta
- Mukti Fajar, Yulianto Achmad, 1. 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar
- S. Hadiwiyoto, 2013, *Penanganan dan Pemanfaatan Sampah*, Yogyakarta: Yayasan Idayu
- Soerjono Soekanto, 3. 1984, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta : UIPress

Jurnal :

- Departemen Kehakiman RI, 1998, Penelitian tentang Aspek hukum Kerjasama Regional dan Internasional dalam Pencegahan Pencemaran Laut, Jakarta:Badan Pembinaan Hukum Nasional
- Pusat Penelitian dan Pengembangan Pemukiman, *Modul Pengolahan Sampah Berbasis 3R*, Kementerian Pekerja Umum – Badan Penelitian dan Pengembangan, Bandung.
- Wulandari Widyowati, Adinda Rizky Syaputri, Dany Febrianto, “*Kebijakan Pemerintah Kota Denpasar Terhadap Upaya Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Di Kota Denpasar*”, Jurnal Reformasi Hukum: Cogito Ergo Sum, Volume 1, Nomor 2, Fak. Hukum dan Fak. Sosial dan Politik Universitas Negeri Surabaya.
- Salmin, 2005, *Oksigen Terlarut (DO) dan Kebutuhan Oksigen Biologi (BOD) Sebagai Salah Satu Indikator Untuk Menentukan Kualitas Perairan*, Oseana, Volume XXX, Nomor 3.

Ni Luh Gede Rai Ayu, dkk, 2017, *Kajian Kualitas Air Untuk Wisata Bahari di Pesisir Kecamatan Moyo Hilir dan Kecamatan Lape, Kabupaten Sumbawa*, J. Segara Vol. 13.

Website :

<https://bali.tribunnews.com/2019/02/23/hasil-penelitian-fkp-unud-sampah-di-pantai-kuta-80-plastik>

<http://betahita.id/2019/01/27/pantai-di-bali-dibanjiri-sampah-plastik/>

<http://dpmtk.id/index.php/persyaratan-tdup-tanda-daftar-usaha-pariwisata/>

<https://sains.kompas.com/read/2017/12/29/180100023/bali-deklarasikan-darurat-sampah-apa-yang-harus-dilakukan-?page=all>

<https://rimbakita.com/salinitas/>

<https://bulelengkab.go.id/detail/artikel/dampak-plastik-terhadap-lingkungan-88>

<https://travel.detik.com/travel-news/d-4882434/soal-sampah-plastik-di-kuta-bali-ini-kata-kadispar>

LAMPIRAN





PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN
PUSAT PEMERINTAHAN “MANGUPRAJA MANDALA”
(Unit 16)

Jl. Raya Sempidi, Mengwi, Badung Kode Pos 80351

Telp. (0361) 9009262 Fax. (0361) 9009263

Email : dlhk@badungkab.go.id

Website : dlhk.badungkab.go.id

SURAT KETERANGAN TELAH MELAKUKAN PENELITIAN

Pada hari Selasa tanggal 16 Juni 2020, menerangkan bahwa :

Nama : Nayaka Nayenggita Namaskirta Duarsa
NPM : 140511736
Jurusan : Ilmu Hukum – Program Kekhususan Hukum Pertanahan dan
Lingkungan Hidup
Fakultas : Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Telah melakukan penelitian skripsi dengan judul **“Pengelolaan Sampah Plastik Akibat Kegiatan Pariwisata Sebagai Upaya Pengendalian Pencemaran Laut di Pantai Kuta Kabupaten Badung Provinsi Bali Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Sampah”** di Dinas **Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Badung** yang terletak di Jalan Raya Sempidi, Mangupura-Badung, Sempidi, Kec. Mengwi, Kabupaten Badung, Provinsi Bali 80361.

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mangupura, 16 Juni 2020

Mengetahui

Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan
Kabupaten Badung

Drs. I Wayan Puja, Msi.

Pembina Tingkat 1

Nip : 19641231 199003 1 165

SURAT KETERANGAN TELAH MELAKUKAN PENELITIAN

Pada hari Kamis Tanggal 30 Juli 2020, menerangkan bahwa:

Nama : Nayaka Nayenggita Namaskirta Duarsa

NPM : 140511736

Jurusan: Ilmu Hukum – Program Kekhususan Hukum Pertanahan dan Lingkungan Hidup

Fakultas: Fakultas Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta

Telah melakukan penelitian skripsi dengan judul “ **Pengelolaan Sampah Plastik Akibat Kegiatan Pariwisata Sebagai Upaya Pengendalian Pencemaran Laut di Pantai Kuta Kabupaten Badung Provinsi Bali Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Sampah** ” di **Kecamatan Kuta** yang beralamat di Jalan Blambangan, Kuta, Kabupaten Badung, Bali 80361

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.



SURAT KETERANGAN TELAH MELAKUKAN PENELITIAN

Pada hari ...*Kamis*... Tanggal ...*6 Agustus 2020*..., menerangkan bahwa:

Nama : Nayaka Nayenggita Namaskirta Duarsa

NPM : 140511736

Jurusan: Ilmu Hukum – Program Kekhususan Hukum Pertanahan dan Lingkungan Hidup

Fakultas: Fakultas Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta

Telah melakukan penelitian skripsi dengan judul “ **Pengelolaan Sampah Plastik Akibat Kegiatan Pariwisata Sebagai Upaya Pengendalian Pencemaran Laut di Pantai Kuta Kabupaten Badung Provinsi Bali Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Sampah** ” di Kelurahan Kuta yang beralamat di Jalan Raya Kuta 35, Kuta, Kabupaten Badung, Bali 80361


Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Lurah Kelurahan Kuta



I Made Suwana, S.Pd

Kondisi Pantai Kuta Agustus 2020 – Masih Banyak ditemukan Sampah Plastik
Berupa Botol Bekas Air Mineral



Kondisi Pantai Kuta Agustus 2020 - Masih Banyak ditemukan Sampah Plastik
Berupa Bungkus Makanan dan Daun Kering



Kondisi Pantai Kuta Agustus 2020- Masih sulit ditemukannya Tempat
Pembuangan Sampah Sementara (TPS) di kawasan Pantai Kuta



Foto Penulis Bersama Pegawai Kecamatan Kuta – Penulis melakukan wawancara dimasa Pandemi Covid-19



Foto Penulis Bersama Pegawai Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Badung – Penulis melakukan wawancara dimasa Pandemi Covid-19

